



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 48/Pid.B./2014/PN.Prob.
putusan.mahkamahagung.go.id

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETIDAKTIDAKAN YANG HAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	RAHMATULLAH bin BUKAT ;
Tempat lahir	Probolinggo ;
Umur / Tanggal Lahir	17 tahun / 05 Nopember 1996
; jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat tinggal	Jalan Mahakam, RT.02, RW.03, Kelurahan - Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo
Agama	Islam ;
Pekerjaan	Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota Nomor : SP.Kap/20/I/2014/Reskrim, tertanggal 29 Januari 2014 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Januari 2014 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/I/2014/Reskrim, tertanggal 30 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-14/0.5.20/Epp.1/02/2014, tertanggal 10 Februari 2014 terhitung mulai tanggal 19 Februari 2014 sa+@> dengan tanggal 28 Februari 2014 ;

Penuntut Umum pada Ke)aMaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-10/0.5.20/Ep.1/02/2014, tertanggal 27 Februari 2014, terhitung mulai tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Permintaan putusan mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : 48/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 27 Pebruari 2014, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 48/Pen.Pid.B. /2014/PN.Prob. tertanggal 05 Maret 2014, terhitung mulai tanggal 14 Naret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh kakak kandungnya bernama ABD. ROHMAN, tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 27 Juni 1993, Laki-laki, tempat tinggal : Jalan Nahakam, RT.02, RW.03, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Agama : Islam, Pekerjaan : Kontruksi dan Penasihat Hukum bernama ANAN HUSAINI, S.H. Advokat / Pengacara, berkantor di Kantor Advokat / Pengacara "ANAN HUSAINI, S.H. & REKAN" Jalan Mastrip Gang Kelapa Gading No.29 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2014 dan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 48/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 05 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Nomor : B-234/0.5.20.3/Ep.1/02/2014, tanggal 27 Pebruari 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 48/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 27 Pebruari 2014, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Penetapan Hakim Nomor : 48/Pen.Pid.B./2014/- PN.Prob. tanggal 27 Pebruari 2014, tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITNAS) Nomor 21/BKA/Pol-PN/11/2014, tertanggal 10 Februari 2014, atas nama RAHMATULLAH al. Mat bin BUKAT, yang dibuat oleh suRYONO, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Peasyarakatan Kelas I Malang ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum terlanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya agar Najelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMATULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan No.Pol N-6976-PY beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Smash warna hitam biru dengan No.Pol N-6976-

Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMATULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Nenimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-13/Probo/03/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 Februari 2014 sebagaimana berikut dibawah ini :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwd ia Terdakwa RAHNATULLAH bin BUKAT, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan 3anuari 2013, bertempat di Jalan Raya Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain Terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2)

KUHAP, *"telah menpambil/ baranp sesuatu, yanp seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranp lain dengan maksud untuk dimiliki secara me/awan hukurrf"* yang dilakukan dengan cara-cara :

-- Pada mulanya Terdakwa RAHMATULLAH yang turun dari Bus jurusan Surabaya di Jalan Raya Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, melihat dua sepeda motor sedang diparkir di depan warung kopi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mngambil salah satu sepeda motor tersebut, selanjutnta Terdakwa menghampiri saksi ZAINAL ARIFIN yang sedang duduk di depan warung kopi dan Terdakwa minta diantarkan saksi ZAINAL ARIFIN ke daerah Kedopak tetapi saksi ZAINAL ARIFIN menolak karena sudah larut malam, lalu saksi ZAINAL ARIFIN masuk ke dalam warung kopi. Kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan No.Pol N-6976-PY milik saksi ZAINAL ARIFIN yang pada waktu itu diparkir di halaman warung kopi dengan kondisi tidak dikunci stir, lalu setelah situasi dirasa aman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun dan dinaiki didorong menggunakan kedua kaki Terdakwa ke arah barat. Dan ketika Terdakwa melintas di depan Hotel Bromo Indah, Terdakwa berpapasan dengan saMi YUS YUSUF, karena saMi YUS YUSUF sudah hafal dengan sepeda motor milik saMi ZAINAL ARIFIN, saMi YUS YUSUF menghentikan Terdakwa dan memegang sepeda motor milik saMi ZAINAL ARIFIN dengan mengatakan : "Kamu siapa, kok membawa sepeda motor milik ZAINAL" Setelah itu Terdakwa lari ke arah barat dan akhirnya ditangkap oleh massa dan diserahkan kepada pihak kepolisian dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi ZAINAL ARIFIN. Akibat dari perbuatan Terdakwa saMi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.5. 000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

--- Perbuatan Terdakwa RAHMATULLAH bin BUKAT diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu ZAINAL ARIFIN, YUS YUSUF dan JUWARDI dimana dalam persidangan kedua saMi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ZAINAL ARIFIN ;

- Bahwa saMi dalam keadaan sehat ;
Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saMi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemerimaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saMi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
Bahwa setelah diperima, saMi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saMi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
Bahwa setelah saMi baca, berita acara pemerimaan tersebut saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saMi berikan dan tercatat dalam berita acara pemerimaan saksi tersebut benar semua ;
Bahwa saMi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Warung Kopi Koprak 3alan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa sepeda motor saMi yang dicuri adalah Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, Tahun 2007, warna biru hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, Tahun 2007, warna biru

hitam adalah sepeda motor miliknya yang dicuri oleh Terdakwa ;

Bahwa saksi tidak tahu nama pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Bpi saMi ingat wajahnya ;

Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah pelaku yang mengambil sepeda motor saksi ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 24.30 WIB, SdMi sedang ngopi di warung kopi Jalan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, tiba-tiba datang seseorang yang turun dari Bus menghampiri saya minta diantar ke Kareng Lor, lalu berubah minta diantar ke Kedopok, namun karena saksi tidak tahu daerah itu dan hari sudah malam, saMi tidak mau ; Lalu saksi masuk lagi ke warung lagi melanjutkan ngopi ;

Bahwa tidak lama kemudian, datang teman saMi bernama YUS YUSUF membawa sepeda motor saksi dan mengatakan “ ini sepeda motormu dibawa orang, tapi orangnya sudah kabur “

- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, sepeda motor tersebut saksi parkir di depan warung, saat itu ada dua sepeda motor yang diparkir di depan warung tersebut ;

Bahwa saat diparkir sepeda motor tersebut hanya saksi kunci kontak saja, tidak

dikunci stir ;

Bahwa saat membawa sepeda motor saMi, pelaku tidak minta ijin saMi ;

Bahwa pelaku pencurian itu ditangkap oleh warga di depan Hotel Bromo Indah di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa seandainya sepeda motor tersebut jadi hilang, kerugian yang saksi alami sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi ZAINAL ARIFIN tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : YUS YUSUF ;

- Bahwa saMi dalam keadaan sehat ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saMi pernah diperiksa oleh penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pustaka Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;

Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;

Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani ;

Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;

Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor milik teman saksi ZAINAL ARIFIN yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Warung Kopi Koprak Jalan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa sepeda motor teman saMi yang dicuri itu adalah Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, Tahun 2007, warna biru hitam ;

Bahwa saMi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Mesin E4511D483757, Tahun 2007, warna biru hitam yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik teman ssMi ZAINAL ARIFIN yang diambil oleh pelaku ;

Bahwa saMi tidak tahu nama pelaku yang mengambil sepeda motor teman saksi

tapi saksi ingat wajahnya ;

Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah pelaku yang mengambil sepeda motornya ZAINAL ARIFIN ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 01.30 WIB, saksi berangkat dari rumah dengan mengendari sepeda motor untuk menghadiri acara perkumpulan di rumah teman yang berada di sebelah selatan

Warung Kopi "Koprak" Jalan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ; Saat akan menyebarang ke arah selatan jalan, saksi melihat ada orang yang sedang membawa sepeda motor milik teman saksi ZAINAL ARIFIN dengan cara menaiki dan mendorong pakai kaki ; Lalu saksi menghampiri dan ternyata saya tidak kenal orang tersebut, kemudian orang tersebut saya hentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2*Yñ<S'iLY••a•j*'e/a-az•0«e•aa''



menjawab.mahkamahagung.go.id
sepeda motor saksi dan langsung stir sepeda motor tersebut saksi pegang,
dan saksi bilang : Kamu mau mencuri sepeda motor ini ? “

- Bahwa orang itu turun dari sepeda motor dan berjalan kearah barat. Kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa ke warung kopi menemui ZAINAL ARIFIN dan saksi katakan, kalau sepeda motornya dicuri orang yang sedang berjalan kearah barat. Lalu beberapa orang yang ada diwarung terika “Naling-maling” ;
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ZAINAL, lalu saksi langsung ke tempat acara perkumpulan dan saksi bertemu dengan JUWARDI dan saksi beritahu kalau sepeda motornya ZAINAL dicuri orang ; Lalu JUWARDI dan HARIYANTO mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya pelaku dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Probolinggo Kota ;

Atas keterangan saksi YuS YUSUF tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3 : 3 U W A R D I ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan
- kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor milik teman saksi ZAINAL ARIFIN yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Warung Kopi "Kopral" Jalan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

- Bahwa sepeda motor milik teman saksi yang dicuri adalah Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, Tahun 2007, warna biru hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka uH8BE4DLA83757, No. Mesin E4511D483757, Tahun 2007, warna biru hitam yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik teman saksi ZAINAL ARIFIN yang diambil oleh pelaku ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pelaku yang mengambil sepeda motor teman saksi tapi saksi ingat wajahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah pelaku yang mengambil sepeda motornya ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pelaku yang mengambil sepeda motor teman saksi tapi saksi ingat wajahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah pelaku yang mengambil sepeda motornya ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 24.00 WIB, saat itu saksi sedang menghadiri acara undangan perkumpulan warga di rumah teman yang ada di sebelah selatan Warung Kopi "Kopral" Jalan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ; Kemudian dari arah utara saksi dengan teriakan "Maling-maling", Lalu saksi keluar dan berpapasan dengan YUS YUSUF yang mengatakan. Bahwa sepeda motornya ZAINAL ARIFIN dicuri orang. Lalu saksi bersama HARIYANTO mengejar pelaku yang lari ke arah barat ; Tidak berapa jauh saksi lihat pelaku telah ditangkap dan dipukul warga dan pelaku hampir saja dibakar oleh warga, lalu pelaku saksi amankan. Dan saksi bawa ke Kantor Polres Probolinggo Kota;

Atas keterangan saksi JUWARDI tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti yang

Hd 9 dari t9 IWomen Putusan No.48/Pid.&/2014/PN.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meringankan dirinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RAHMATULLAH bin BUKAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemerimaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa mencuri sepeda motor ;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 01.30 WIB, di depan Warung Kopi Koprak 3alan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi adalah Sepeda Motor Suzuki Smash ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Mesin E4s11D483757, Tahun 2007, warna biru hi@m yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil , tapi Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah jalan-jalan sesampainya perempatan Wonoasih, Terdakwa naik bus ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Tapi, sesampai di warung kopi 3alan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Probolinggo, Terdakwa melihat ada teman, lalu Terdakwa turun ,

t....., -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri orang yang sedang ngopi di putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung, untuk minta diantar ke Kedopak, tapi orang tersebut tidak mau, kemudian orang tersebut masuk lagi ke dalam warung, lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru hitam, lalu Terdakwa naiki dan Terdakwa dorong pakai kaki ke arah barat, tapi tidak seberapa jauh ada orang yang menghentikan Terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut diminta, katanya sepeda motor itu milik temannya ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan, lalu Terdakwa jalan ke arah barat, tapi tidak berapa lama Terdakwa dikejar dan ditangkap oleh warga dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa saat mencuri, Terdakwa tidak pakai alat apa-apa. Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa jika berhasil Terdakwa ambil, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Mesin E4511D483757, Tahun 2007, Warna Biru Hitam atas nama TOSIN, Dusun Nawar, RT.02, RW.01, Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Mesin E4511D483757;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki Smash ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan Ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah jalan-jalan sesampainya perempatan

Wonoasih, Terdakwa naik bus ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Tapi, sesampai di warung kopi 1alan Raya Pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa melihat ada temannya, lalu Terdakwa turun ;

Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi ZAINAL ARIFIN yang sedang ngopi di dalam warung, untuk minta diantar ke Kedopak, tapi saksi ZAINAL ARIFIN tidak mau, kemudian saksi ZAINAL ARIFIN masuk lagi ke dalam warung, lalu Terdakwa mengambil No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Mesin E4511D483757, Tahun 2007, warna biru hitam milik saMi ZAINAL ARIFIN, lalu Terdakwa naiki dan didorong pakai kaki kearah barat, tapi tidak seberapa jauh saksi YUS YUNUS menghentikan Terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut diminta saksi YUS YUNUS ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan, lalu Terdakwa jalan kearah barat, tapi tidak berapa lama Terdakwa dikejar dan ditangkap oleh warga dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saMi ZAINAL ARIFIN menderita kerugian **sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** ;
- Bahwa saat mencuri, Terdakwa tidak pakai alat apa-apa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pemiloiknya ;
- Bahwa jika berhasil Terdakwa ambil, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum
didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Terdakwa didakwa melakukan
perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

2. *Nenpambi/ baranp sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang/aio;*
3. *Denpan maksud dimiliki denpan me/awan hukum;*

Ad. 1. Unsur "A2/aop *Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialitet*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaMud dengan "*baranp siapa*" adalah 'Siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama RAHMATULLAH bin BUKAT dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dimana identi@s tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum, dengandemikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur " *baraop sia/za*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dluralkan tersebut di atas, Majells Hakim berkesimpulan unsur "*baranpsiapd*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan



Nenimbang, bahwa tentang pengertian "*mengambil*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2005 terbitan Balai Pustaka adalah "*me/z/epaop sesuatu lalu diba>rd*" dalam konteks ini mengambil adalah memegang sesuatu barang lalu dibawa untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku akan mengambil suatu barang, barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat ; Sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda" disebutkan, bahwa "*pengerâan barang / benda tidak lap/ sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MMT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda W*9 !! i / berharpa, seperti ni/ai ekonomis, estetika, historic dan la/la seapainya. Perutama n/la/ ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak hams bapi semua oranp tetapi Bupa bapi oranp tertentu dalam hal ini adalah gm///En '. Adapun menurut R. SOEGANDHI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)", yang dimaksud "*barang*" adalah "*semua benda berwujud termasuk binatangp dan benda tidak âerwujud m/salnya : ams lis:rik yang dialirkan melalui kaw'at dan pas yang dialirkan melauipipd*" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa naik bus jurusan Surabaya, karena Terdakwa melihat Sepeda Notor Suzuki Smash warna hitam biru dengan No.Pol N-6976-PY milik saksi ZAINAL ARIFIN. yang diparkir di halaman warung kopi di Jalan Raya Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa turun ; Kemudian Terdakwa mengambil Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan No.Pol N-6976-PY tanpa seljin dan sepengetahuan Pemiliknya saksi ZAINAL ARIFIN, dengan cara Inaiki dan didorong p>kaki kearah barat, tapi tldak seberapa jauh saksi YUS YUNUS mcngtientikan Terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut dlminta saksi YUS YUNUS d>an sctckah sepeda motOr tersebut diserahkan kepada saksi YUS YUSUF, Terdakwa jalan kearah barat, tapi tidak berapa lama Terdakwa dlke)ar dan ditangkap oleh warga dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota. Dan akibat perbuatan

Terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur “*Nenpambi/ baranp sesuatu yanp se/uruhnya atau sebagian milik oranp /a/*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “*dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum*”,

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*denpan maksud dimiliki*” adalah “*kemauan atau kehendak yanp di/akukan denpan senpaja untuk menpuasai sesuatu baranp sebagaimana layaknya seoranp pemi/ik atas baranp iti/*”.

Sedangkan yang dimaksud “*melawan /lo£om*” baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saMi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan No.Pol N-6976-PY milik saksi ZAINAL ARIFIN. yang diparkir di halaman warung kopi di Jalan Raya Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, hal mana dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ZAINAL ARJFIN. selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa jika berhasil Terdakwa ambil, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual ; Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “*deepan maksud dimifiki dengan me/aw'an hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuintut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung Hakim melihat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian*." dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. NULADI, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ,maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (the pure retributive) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku"dari GUSTAV REDBRUCH harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan tingkat penyidikan putusan.mahkamahagung.go.id hingga proses persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah jenis penahanan atau menangguhkan penahanan dari Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Notor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Nesin E4511D483757, Tahun 2007, Warna Biru Hitam atas nama TOSIN, Dusun / tawar, RT.02, RW.01, Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY, No.Rangka MH8BE4DLA83757, No. Mesin E4511D483757 dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Notor Suzuki Smash yang dalam persidangan terbukti sebagai milik saksi **ZAINAL ARIFIN**, maka layak dan patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **ZAINAL ARIFIN** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan tingkat rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang merIngankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang merIngankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya dan beganj tidak akan mengulangi lagi ;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No.48/Pkt.B./2014/PN.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut umum, pembelaan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pengamatan Hakim terhadap perilaku Terdakwa selama dipersidangan serta usia Terdakwa yang masih relarif muda serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana pendapat ahli / doktrin seperti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan adalah terlalu berat karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHI 'IATULLAH bin BUKAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peoronan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMATULLAH bin BUKAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. MeneLapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash No.Pol. N-6076-PY, No.Rangka NH8BE4DLA83757, No. MesIn E4511D483757, Tahun 2007, Warna Biru Hitam



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TOSIN, Dusun Mawar, RT.02, RW.01, Desa Pesisir, Kecamatan

Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Notor Suzuki Smash No.Pol. N-6976-PY,
No.Rangka MH8BE4DLA8375 7, No. Mesin E4511D483757;
1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki Smash
; Dikembalikan kepada saksi ZAINAL ARIFIN ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : S E L A S A, tanggal : 11 MARET 2014, oleh kami *Pt/iv Acve wZRAHATA 6.H., if.if.* sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh *PWtf IGUS W/RANATA 6.H., if.7f.* sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh *ABU fFER/YOTO, S.//*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh *Koe6HARTAI TO S./f.* Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa, kakak Terdakwa serta Penasihat ukumnya ;

Panitera Pengganti
S. r

zgo nzzrrrrorp.

S.r

Hakim

c s

Ar

..



Hal 19 dari 19 halaman Putusan No.48/Pid.B./2014/PN.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)